eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7 (3) 1171-1178

ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

**RESPON INDONESIA DALAM SENGKETA DAGANG DENGAN UNI EROPA TERHADAP PRODUK *FATTY ALCOHOL* TAHUN 2015**

**Hidayaturrahman[[1]](#footnote-1)**

**NIM 1202045158**

***Abstract***

*Indonesia has been exporting fatty alcohol to the European Union since 1996-present, these exports are part of Indonesia's main export commodities. In various export barriers, Indonesia seeks to minimize losses due to import duty tariff policies, by seeking alternative markets other than the European Union, reducing the number of exports and replying to import duty tariffs. The methodology used is descriptive analytic through data collection sourced from documents, archives, newspapers, newspapers, news sites and news sites. In the end this study aims to determine the response made in the policy by the European Union.*

***Keywords*** *: Fatty Alcohol, Trade Dispute, European Union*

**Pendahuluan**

Kegiatan ekspor impor bagi eksportir maupun importir dasarnya mencari laba yang semaksimal dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang tersedia.Selain itu, kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya, iklim, geografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan barang atau jasa yang dihasilkan, secara langsung atau tidak diperlukan pertukaran barang atau jasa antar negara lain dalam bentuk hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. *Fatty alcohol* adalah satu produk turunan dari minyak sawit yang dihasilkan dari olahan minyak kelapa sawit, hasil olahan ini dapat diolah sebagai bahan baku aneka produk seperti, sampo dan detergen, (Kasus Dumping Indonesia GugatUniEropake WTO, dalam <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/0-Kasus-Dumping-Indonesia-Gugat-Uni-Eropa-di-WTO> di aksespada 07 maret 2016).

*Fatty alcohol* sendiri adalah bahan pokok sehingga hampir setiap negara membutuhkannya untuk memproduksi dari bahan ini.Sejak tahun 1996 Indonesia sudah mulai aktif melakukan ekspor produk *fatty alcohol* ke negara-negara bagian barat, terutama Uni Eropa. Impor *fatty alcohol* dunia semakin meningkat dari 284.304 ton pada tahun 1996 menjadi 710.408 ton pada tahun 2000 atau naik 25,7%/tahun. Pasar utama produk *fatty alcohol* dunia adalah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Italia, Inggris, Spanyol, Belgia, Meksiko, Belanda dan Brasil.Kesebelas negara tersebut menyerap 79,6% dari total volume impor *fatty alcohol* dunia. Kebutuhan *fatty alcohol* di Uni Eropa juga semakin meningkat dari tahun 2010 sampai 2016, negara-negara penyumbang *fatty alcohol* terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan India. Uni eropa mengeluarkan kebijakan yang mengatur tarif bea masuk untuk setiap per ton *fatty alcohol* yang masuk. Uni Eropa memberlakukan tarif bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap produk *fatty alcohol* dari Indonesia yaitu sebesar 4,3%-7,6%/ton.Berdasarkan kebijakan tersebut ekspor *fatty alcohol* dari Indonesia terhambat dan terkena biaya masuk 8,8% sampai 23,3% atau 76,94-178,85 euro per tonnya., (Sengketa AntiDumping Biodiesel: Indonesia Pede Menang Lawan Uni Eropa dalam, <http://industri.bisnis.com/read/20150910/12/470926/sengketa-antidumping-biodiesel-indonesia-pede-menang-lawan-uni-eropadiakses>pada 29 maret 2016).

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Proteksionisme***

Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Yang pertama merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah.Yang kedua adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, dengan tujuan melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri.

Untuk mendukung konsep proteksionisme, Friedrich List mengembangkan teori kekuatan produksi yang menekankan bahwa kemampuan untuk menghasilkan barang produksi lebih penting daripada hasil produksi itu sendiri sehingga proteksi terhadap industri domestik merupakan langkah yang mutlak diperlukan.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis memahami tindakan proteksionisme sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu negara dalam rangka melindungi maupun meningkatkan sistem ekonomi dengan jalan melakukan optimalisasi terhadap produk maupun usaha dalam negeriseperti perluasan pasar dan membuka menurunkan kuantitas produksi barang.

Tindakan proteksi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan optimalisasi kualitas maupun kuantitas produk domestik.Karena dengan dukungan pemerintah, produk domestik dapatmemiliki kesempatan bersaing yang seimbang dengan produk asing.Peningkatan kualitas dan kuantitas produk domestik ini kemudian mengarah pada peningkatan pada sektor ekonomi.

Kebijakan proteksionisme memiliki sejumlah argumen yang menguatkan kebijakan tersebut sebagai suatu kebutuhan pemerintah dalam rangka melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyat.

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi untuk mengendalikan perdagangan antar negara yang satu dan lainnya.Hal ini dapat dilakukan melalui metode tarif atas barang-barang impor, kuota impor, dan peraturan pemerintah lainnya yang dirancang untuk memungkinkan (menurut pembuat kebijakan) persaingan yang adil antara produk impor dan produk yang dihasilkan didalam negeri.

Proteksionisme ini penting karena bentuknya berupa kebijakan suatu negara dalam perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri akibat adanya impor dari negara lain dengan menghambat masuknya barang impor ke suatu negara. Implementasi dari proteksionisme gaya lama antara lain tarif, kuota, subsidi dan kebijakan *preferential governmental spending*.

Prinsip dasar GATT yang mencoba menghilangkan atau paling tidak mengurangi hambatan perdagangan dengan tujuan memperlancar arus barang dan jasa.Keberhasilan GATT mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan internasional mengakibatkan berkembangnya pola proteksionisme baru. Dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas, isu-isu non trade seperti lingkungan hidup, standar mutu dan kesehatan.

Pola proteksionisme baru seperti yang diungkapkan oleh spero dan Hart mempunyai ciri adanya pola *nontariff trade barriers (*NTB) sebagai berikut :

1. *Sanitary dan Phytosanitary* (SPS) yaitu peraturan yang berisi tentang standar kesehatan dan sistem sanitasi (system pembuangan limbah) yang harus dipatuhi negara importir yang masuk kenegara domestik.
2. Standar mutu yaitu standar yang digunakan negara pengimpor dalam perdaganagan dengan negara lain. Standar ini mencakup kondisi dan situasi yang ada disuatu negara.
3. Kebijakan regional yaitu biasanya berupa perjanjian yang disepakati antara negara-negara dalam satu kawasan. Perjanjian ini biasanya bersifat multilateral dan mengikat negara-negara anggotanya.
4. Perlindungan konsumen yaitu peraturan yang dikeluarkan untuk melindungi konsumen negara pengimpor
5. Lingkungan hidup yaitu pola yang paling sering digunakan oleh negara-negara terutama negara maju untuk melindungi pasar atau produk dalam negerinya. Hal ini dikarenakan masalah lingkungan hidup menjadi kepentingan bersama.

Permasalahan pada kebijakan proteksionisme adalah pengendalian atau pembatasan perdagangan merupakan *“two-way street”* dimana setiap kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh suatu negara dapat dengan mudah dibalas negara lain atau terjadi retaliasi dengan melakukan berbagai macam bentuk kebijakan proteksionisme lainnya yang mengakibatkan terjadinya perang dagang. Proteksionisme dapat dilakukan oleh setiap negara terutama jika memiliki legitimasi dari WTO untuk melakukan proteksionisme sebagai bentuk retaliasi sehingga bentuk proteksionisme tersebut tidak dapat diadukan kepada WTO, (Impor hortikultura Indonesia dalam kerangka safeguard measuresdalam [*http://*etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77986/.../S2-2015-340672-chapter1.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77986/.../S2-2015-340672-chapter1.pdf). diakses pada 24 Juli 2018)

**Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik.Data yang digunakan menggunakan data sekunder.Metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*.Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

**Hasil Penelitian**

Uni Eropa menerapkan kebijakan tarif masuk untuk setiap per-tonnya kepada produk *fatty alcohol* dari Indonesia.Hal ini tertuang dalam *Council Implementing Regulation (Eu) No 1194/2013.*Berdasarkan kebijakan tersebut setiap produk *fatty alcohol*yang masuk ke Uni Eropa akan dikenakan tarifsetiap pertonnya. Uni Eropa menganggap Indonesia telah melakukan tindakan dumping dalam melakukan ekspor ke negara-negara bagian Uni Eropa.Masalah ekspor *fatty alcohol* Indonesia yang di sebabkan oleh kebijakan tarif oleh Uni Eropa, agar pemerintah Indonesia melakukan langkah dan tindakan yang sifatnya tidak memberikan dampak yang terus menerus merugikan Indonesia.

***Indonesia Mencari Pasar Alternatif Ekspor Biodiesel***

Beberapa perusahaan dari Indonesia yang terkena BMAD diantaranya PT Musim Mas, PT Pelita Agung Agrindustri (Permata Hijau Group), PT Wilmar Nabati Indonesia, Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Grup), dan Ciliandra harus menaati BMAD, sebesar 8,8%-20% atau 76-94 euro-178,85 euro, (Produsen Biodiesel RI Lawan Regulasi Dumping Eropa, dalam http://ekonomi.rimanews.com/bisnis/read/20140625/157895/Produsen-Biodiesel-RI-Lawan-Regulasi-Dumping-Eropa diakses pada 02 Oktober 2018)

Dengan tingginya biaya pungutan mencapai 15% tersebut akan mengancam kelangsungan industri biodiesel. Produsen pun mulai mencari konsumen baru di wilayah Tiongkok untuk memberi peringatan pada Eropa. (Produsen Biodiesel RI Lawan Regulasi Dumping Eropa, dalam http://ekonomi.rimanews.com/bisnis/read/20140625/157895/Produsen-Biodiesel-RI-Lawan-Regulasi-Dumping-Eropa diakses pada 02 Oktober 2018)

Melihat peristiwa seperti ini, Indonesia mengambil langkah untuk tidak bergantung pada satu pasar yang merupakan ancaman bagi kelangsungan ekspor produk biodiesel Indonesia. Untuk tetap dapat melakukan ekspor walaupun terkena dumping Indonesia mengembangkan pasar ekspor biodieselnya ke berbagai negara-negara baru. Negara-negara tersebut seperti negara Cina, India, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan, (Ekspor Biodiesel ke Uni Eropa Kian Terpuruk*,* dalam http://industri.kontan.co.id/news/ekspor-biodiesel-ke-uni-eropa-kian-terpuruk diakses pada 07 Oktober 2018)

Salah negara yang akan terus di usahakan pasarnya adalah China. Saat ini China sangat berpotensi sekali untuk dijadikan pasar alternatif dan bisa dijadikan pasar permanen seterusnya jika peluang ekspor ke negara tersebut cukup menjajikan. China bisa meminta hingga 9 juta kilo liter untuk kebutuhan biodieselnya, (RI Incar Peluang Ekspor Biodiesel ke China 8 Juta KL*,* dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190820104739-4-93214/ri-incar-peluang-ekspor-biodiesel-ke-china-8-juta-kl>di akses pada 12 Oktober 2019)

Peluang china sebagai pasar alternatif yang besar dikarenakan negara tersebut sedang mengupayakan menggunakan energi terbarukan , Indonesia melihat peluang semakin terbuka jika china ingin melakukan kerjasama dan memulai dengan melakukan impor dari Indonesia, (Potensi pengembangan biodiesel ke China.Dalam <https://gapki.id/news/3162/potensi-pengembangan-biodiesel-di-china> diakses pada 12 Oktober 2019)

***Indonesia Menurunkan Jumlah Ekspor Biodiesel***

Tingginya ekspor biodiesel ke Uni Eropa menjadikan Indonesia mempertimbangkan produksi yang banyak tersebut untuk tetap diekspor ke negara-negara tersebut, sedangkan selama kebijakan tarif masuk masih ada maka tidak bisa dipungkuri bahwa ekspor yang besar juga menjadikan bea yang dikeluarkan juga semakin besar. Untuk menghadapi ini, Indonesia melakukan penurunan jumlah produksi biodiesel tersebut. Penurunan ekspor selama kebijakan tersebut menacapai 72,34% hingga tahun 2016, (Ekspor biodiesel diprediksi stagnan, dalam <https://investor.id/archive/ekspor-biodiesel-tahun-ini-diprediksi-stagnan> diakses pada 12 Oktober 2019)

Pengenaan pajak tinggi karena tuduhan anti dumping oleh UE membuat ekspor menurun, tuduhan anti dumping biodiesel Indonesia tersebut sudah dilancarkan UE sejak tahun 2012.Hal itu berlaku setelah UE membuktikan biodiesel yang masuk ke UE masuk kategori antidumping sehingga negara-negara UE mengenakan pajak cukup tinggi.Kemajuan biodiesel Indonesia sejalan dengan kemajuan ekspor produk Indonesia ke negara-negara asing seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Khususnya Uni Eropa merupakan pasar terbesar ekspor produksi biodiesel Indonesia

***Indonesia Brencana Meretaliasi Produk Uni Eropa***

Pasca kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh uni Eropa Indonesia banyak melakukan respon balasan untuk melawan kebijakan tersebut.Banyaknya jumlah impor produk dari Uni Eropa dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan retaliasi atau melakukan balasan sanksi ekonomi untuk Uni Eropa. Salah satu impor terbesar Uni Eropa ke Indonesia adalah Pesawat terbang dan komponennya. Selain pesawat dan komponennya Indonesia juga berencana mengancam akan memberikan bea masuk terhadap produk susu dan turunnya (*dairy product*) dari Uni Eropa. Besaran yang akan dikenakan tarif bea masuk dari produk ini 20%-25%, (*Lawan tarif UE, Jadikan RI naikkan tarif impor susu.* dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190907192728-17-97836/lawan-tarif-sawit-ue-jadikan-ri-naikkan-bea-impor-susu> diakses pada 06 Oktober 2019).

Impor kerjasama ini sudah berlangsung lama dan salah satu impor penting yang dilakukan oleh Uni Eropa, jika akan dilakukan kebijakan sanksi balasan memungkinkan Uni Eropa akan mempertimbangkan menghentikan kebijakan tersebut.

Tabel 1: Impor Alat Mesin dan Komponen Lainnya Dari Uni Eropa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Negara Asal** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Jepang | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 479.1 |
| Korea Selatan | 173.9 | 123.9 | 255.8 | 498.2 | 637.9 | 531.0 | 419.5 | 378.3 |
| Thailand | 219.3 | 114.4 | 291.1 | 550.9 | 644.8 | 532.4 | 469.3 | 283.0 |
| Taiwan | 250.7 | 146.8 | 288.7 | 324.3 | 549.1 | 513.6 | 509.5 | 427.1 |
| Tiongkok | 796.7 | 717.0 | 1085.9 | 1577.4 | 4173.8 | 3946.4 | 3688.6 | 3546.9 |
| Singapura | 598.1 | 429.1 | 466.1 | 508.2 | 52.6 | 8.77.4 | 940.6 | 733.3 |
| Malaysia | 149.9 | 189.5 | 259.8 | 536.7 | 565.0 | 521.5 | 522.2 | 253.9 |
| AS | 3330.2 | 378.7 | 565.9 | 738.1 | 563.7 | 507.4 | 495.1 | 495.1 |
| **Jerman** | **3301.0** | **546.0** | **6640.4** | **827.7** | **760.2** | **933.4** | **736.8** | **533.4** |
| **Italia** | **113.3** | **219.8** | **252.6** | **393.1** | **481.2** | **419.5** | **325.2** | **344.5** |

(sumber : Badan Pusat Statistik)

Dalam tabel 4.1 dapat dilihat bahwa impor berbagai bahan mesin dan komponennya dari negara Uni Eropa termasuk tinggi, Indonesia beranggapan bahwa dengan tingkat ketergantungan impor ke Indonesia yang tinggi maka Indonesia berharap Uni Erropa dapat mempertimbangkan kebijakan tersebut

*World Trade Organization* (WTO) tidak melarang anggotanya untuk melakukan tindakan pengamanan pasar dalam negeri atau proteksionisme dengan aksi memberikan bea masuk yang ditetapkan masing-masing negara. Secara prinsip, tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*) tidak dapat ditargetkan pada produk impor dari negara tertentu saja. Hal ini dikarenakan yang menjadi dasar pengenaan tindakan pengamanan negara tersebut merasa didiskriminasi oleh negara pengimpor tersebut.Dalam Perjanjian *Safeguards* WTO dinyatakan bahwa negara pengekspor (atau negara-negara pengekspor) dapat mencari kompensasi melalui konsultasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, negara pengekspor dapat membalas (retaliasi) dengan mengambil tindakan yang ekuivalen/setaramisalnya, dengan menaikkan tarif impor dari negara yang menerapkan tindakan pengamanan. Tindakan retaliasi perdagangan telah diatur dalam Ketentuan *Safeguards* WTO pasal 8, (Analisis Penentuan Produk Impor Yang Akan Dikenakan Retaliasi: Studi Kasus Safeguards India Terhadap Produk Impor Saturated Fatty Alcohol Asal Indonesia. Dalam <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/12/15/analisis-penentuan-produk-1481789186.pdf> di akses pada 08 Oktober 2019)

Pemerintah Indonesia akan tetap yakin bahwa hubungannya dengan Uni Eropa akan tetap berjalan meskipun rencana sanksi ekonomi akan dilakukan. Karena semua sanksi ekonomi yang direncanakan merupakan respon ancaman agar Uni Eropa bisa mempertimbangkan melanjutkan kebijakan anti dumping produk dari Indonesia tersebut.

**Kesimpulan**Setelah menganalisis mengenai upaya Indonesia dalam sengketa dagang dengan Uni Eropa terhadap kebijakan anti dumping atas produk *fatty alcohol*, penulis menyimpulkan bahwa upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhasil dan efektif. Hal tersebut dikarenakan data dan penelitian, upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan upaya dan respon Indonesia berhasil menghadapi kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut. Pertama proses hukum yang dilakukan Indonesia dapat memberikan dampak bahwa Uni Eropa tidak membuktikan Indonesia melakukan dumping sehingga kebijakan tersebut dihapuskan. Kedua dengan melakukan strategi pengalihan pasar dari Uni Eropa dan menurunkan jumlah produksi, serta berencana untuk memberikan sanksi balasan Indonesia dapat menyeimbangkan kerugian selama kebijakan tersebut.

**Daftar Pustaka**

Analisis Kebijakan Pengamanan Perdagangan Indonesia di Negara Tujuan Ekspor,[www.kemendag.go.id/files/pdf/.../analisis-kebijakan-pengamanan -1422851508.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/.../analisis-kebijakan-pengamanan%20-1422851508.pdf)

Kasus Dumping Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO, <http://bumn.go.id/ptpn5/berita/0-Kasus-Dumping-Indonesia-Gugat-Uni-Eropa-di-WTO>

Kasus Dumping, Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO, <http://www.kemendag.go.id/id/news/2015/11/29/kasus-dumping-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto>

Keluarnya New Zealand Sebagai Keanggotaan Anzus *1985,* dalam[http://ronapea-fisip16.web.unair.ac.id/artikel\_detail-165107-jurnal%20soh%20101kons ep%20kepentingan%20nasional%20dalam%20hubungan%20internasional.html](http://ronapea-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-165107-jurnal%20soh%20101kons%20%20ep%20kepentingan%20nasional%20dalam%20hubungan%20internasional.html)

Kindleberger, P. Charles. 1983. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga

Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodiesel Indonesia Tahun 2013. JOM FISIP UNRI

Mas’oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional*: *Disiplin Dan Metodologi.* Jakarta: PT Pustaka LP3ES

Paul R, Krugman dan Maurice Obsfeld. 2004. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Jilid I*. Jakarta Barat: Indeks

Produsen Biodiesel RI Lawan Regulasi Dumping Eropa*,* dalam http://ekonomi.rimanews.com/bisnis/read/20140625/157895/Produsen-Biodiesel-RI-Lawan-Regulasi-Dumping-Eropa

Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008, dalam [journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi58826697c92full.pdf](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiStIWhxbXhAhVn8HMBHbAoCscQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.unair.ac.id%2Fdownload-fullpapers-jahi58826697c92full.pdf&usg=AOvVaw2J6K9qMXHR_6nY4jpKba6k) *Press Release European Comission: EU to Impose Definitive Anti Dumping duties on Biodiesel from Indonesia,* dalam http://europa.eu/rapid/press-release\_IP-13-1140\_en.htm

Regulasi Anti Dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negerihttp://unram.ac.id/regulasi-anti-dumping-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-industri-dalam-negeri/html Dikutip dari Muhammad Sood, SH.,MH, Fakultas Hukum Unram

RI Layangkan Surat Protes Ke Uni Eropa Soal Tuduhan Dumping*,* dalam http://bisnis.liputan6.com/read/602739/ri-layangkan-surat-protes-ke-uni-eropa-soal-tuduhan-dumping

Sengketa AntiDumping Biodiesel: Indonesia PedeMenangLawanUni Eropa dalam, <http://industri.bisnis.com/read/20150910/12/470926/sengketa-antidumping-biodiesel-indonesia-pede-menang-lawan-uni-eropa>

Uni Eropa Kenakan Bea Anti Dumping Untuk Produk Biodiesel Indonesia http://wartaekonomi.co.id/berita11165/uni-eropa-kenakan-bea-masuk-anti-dumping-untuk-produk biodiesel-indonesia.html Dikutip dari Warta Ekonomi,

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : hidayaturrahman185@yahoo.com [↑](#footnote-ref-1)